



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DODI KURNIAWAN TARIGAN Alias DODI Bin M NASIR TARIGAN ;
2. Tempat Lahir : Tambak Cekur ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/14 Maret 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Satu RT. 000 RW. 000, Tambak Cekur Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DODI KURIAWAN TARIGAN Alias DODI BIN M.NASIR TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (4) Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap DODI KURIAWAN TARIGAN Als DODI BIN M. NASIR TARIGAN selama "1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck BM 8161 TO dengan No.Rangka MHMFM517BDK005256 Nosing 6D16-J91738;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits.Tuck BM 8161 TO An.Zaidin Zam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RIDHO IKHSAN Als RIDHO Bin ZAIDIN ZAM
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max BM 5765 ABC dengan No Rangka MH3SG5670MJ087236 No.Sin G3LBE0710312;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli SPM Yamaha N max BM 5765 ABC An.Novarida Barasa
 - 1 (satu) Lembar SIM C asli An.Ilyas
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ABDUL CHOIR Als CHOIR Bin SUYANTO ;
 - 1 (Satu) Lembar SIM B II umum Asli An.Dodi Kurniawan Tarigan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa DODI KURIAWAN TARIGAN Alias DODI BIN M.NASIR TARIGAN ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DODI KURNIAWAN TARIGAN Alias DODI BIN M. NASIR TARIGAN, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Timur Km.44+600 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib, terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan KBM MITS.TRUCK BM 8161 TO dengan kondisi mata mengantuk (kurang Istirahat) bergerak dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Pekanbaru, setibanya di Jalan Lintas Timur KM 44+600 Desa Kiyap Jaya Kec.Bdr.Seikijang Kab.Pelalawan disaat kondisi jalan tikungan ke kiri dan kondisi cuaca hujan lebat, terdakwa yang saat itu menyetir dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi tetap mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan + 60 Km/jam, baru mengetahui jalan di depannya tikungan ke kiri, terdakwa menjadi gugup lalu membanting stir ke kiri jalan namun bagian belakang KBM MITS.TRUCK BM 8161 TO sebelah kanan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh sdr.ILYAS berboncengan dengan saksi korban TETI ASTIYANI, karena jarak sudah dekat sehingga bagian samping belakang sebelah kanan menabrak SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr.ILYAS berboncengan dengan saksi korban TETI ASTIYANI yang mengakibatkan SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC tersebut terjatuh kekanan jalan sedangkan pengendaranya bernama sdr.ILYAS terjatuh kanan jalan tak jauh dari SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC dengan jarak lebih kurang 1 meter sedangkan penumpangnya bernama TETI ASTIYANI terpelekan kekanan luar badan jalan dan Melihat kejadian tersebut terdakwa langsung berhenti lalu bersama masyarakat melihat kondisi korban yang tergeletak di bahu jalan tersebut yang berada disebelah kanan dari arah PKI.Kerinci menuju arah Pekanbaru, selanjutnya kedua korban dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan ;

- Akibat kecelakaan tersebut Pengendara SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC bernama Ilyas Meinggal Dunia sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 449/PKM-BSKJ/III/2024/601 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rafles, MM, SpKKLP, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Sei.Kijang Kec.Bandar Sei.Kijang Kab.Pelalawan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia ketika tiba di Puskesmas Bandar Sei.Kijang setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ;

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/PKM-BSKJ/2024/525, tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rafles, MM, SpKKLP., dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, menerangkan bahwa :

Nama : ILYAS

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Nangka RT. 005 / RW. 002 Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar

Agama : Islam

Yang namanya tersebut diatas Telah meninggal dunia pada :

Hari / tanggal : Minggu / 03 Maret 2024.

Jam : 14.40 Wib.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Puskesmas Bandar Sei.Kijang.

Akibat : Kecelakaan Lalu Lintas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa DODI KURNIAWAN TARIGAN Alias DODI Bin M NASIR TARIGAN, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Timur Km.44+600 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Sei.Kijang Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ", yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan KBM MITS.TRUCK BM 8161 TO dengan kondisi mata mengantuk (kurang Istirahat) bergerak dari arah Pkl.Kerinci menuju arah Pekanbaru, setibanya di Jalan Lintas Timur km. 44+600 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan disaat kondisi jalan tikungan ke kiri dan kondisi cuaca hujan lebat, Terdakwa yang saat itu menyetir dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi tetap mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan + 60 Km/jam, baru mengetahui jalan di depannya tingkungan kekiri, Terdakwa menjadi gugup lalu membanting stir kekiri jalan namun bagian belakang KBM Mitsubishi TRUCK BM 8161 TO sebelah kanan melebar kekanan jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. ILYAS berboncengan dengan saksi korban TETI ASTIYANI, karena jarak sudah dekat sehingga bagian samping belakang sebelah kanan menabrak SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. ILYAS berboncengan dengan saksi korban TETI ASTIYANI yang mengakibatkan SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC tersebut terjatuh kekanan jalan sedangkan pengendaranya bernama sdr.ILYAS terjatuh kanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tak jauh dari SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC dengan jarak lebih kurang 1 meter sedangkan penumpangnya bernama TETI ASTIYANI terpentak kekanan luar badan jalan dan melihat kejadian tersebut terdakwa langsung berhenti lalu bersama masyarakat melihat kondisi korban yang tergeletak di bahu jalan tersebut yang berada disebelah kanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, selanjutnya kedua korban dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan ;

- Akibat kecelakaan tersebut Penumpang SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC bernama TETI ASTIYANI mengalami luka berat sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 449/PKM-BSKJ/III/2024/602 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raffles, MM, SpKKLP, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Sei.Kijang Kec.Bandar Sei.Kijang Kab.Pelalawan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar seorang perempuan yang berusia dua puluh tahun ditemukan pada betis bagian tengah luka terbuka, lengan tangan bagian atas nyeri, dan bengkak pada bagian siku sebelah kanan akibat trauma benda tumpul ;

Kemudian berdasarkan hasil Rontgen dan Visum Et Repertum Nomor : VER/61/V/2024, tanggal 08 Mei 2024 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang diperiksa oleh Dokter Nizai Rama Deswira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun korban datang dengan keluhan nyeri ditangan kanan atas dan tungkai bawah kanan, tampak luka robek ditungkai bawah kanan, kesadaran compos mentis, Glasgow coma scale lima belas, rontgen tampak patah di olecranon dan tibia dextra atau kanan. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Astiyani Alias Teti Binti Ilyas, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci ;
 - Bahwa pada saat tiba di jalan tikungan ke kanan Jalan Lintas Timur km. 44+600 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tiba-tiba dari arah berlawanan bergerak KBM Mitsubishi TRUK BM 8161 TO yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak melebar kekanan jalan dan banting stir kekiri jalan sehingga bagian belakang KBM MITS. TRUK BM 8161 TO sebelah kanan menabrak kendaraan yang dikendarai saksi dan orang tua saksi terjatuh kekiri jalan ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, orang tua saksi terjatuh kedepan di sebelah kiri jalan tidak jauh dari kendaraan SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC, sedangkan saksi terpental kekiri luar badan jalan dan masuk ke dalam selokan atau parit dan selanjutnya saksi tidak sadarkan diri ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi sadar setelah dibantu warga keluar dari dalam selokan tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat orang tua saksi yang bernama Sdr. ILYAS dalam keadaan luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP sedangkan saksi mengalami luka robek dan patah pada paha kaki kanan dan patah pada tangan kanan lalu dibawa ke Puskesmas terdekat.
 - Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh DHOLVI YENDRI dari pihak keluarga korban pada tanggal 15 Maret 2024;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Abdul Choir Alias Choir Bin Suyanto, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, di jalan Lintas Timur KM 44+600 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal melalui telepon bahwa SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr.ILYAS yang berboncengan dengan TETI ASTIYANI mengalami kecelakaan dan korban berada di puskesmas bandar sei kijang, mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke puskesmas bandar sei kijang;
 - Bahwa sepeda motor YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr.ILYAS adalah milik saksi yang dipinjam oleh sdr.ILYAS pada hari itu untuk pergi ke Pelalawan, yang sdr.ILYAS merupakan orang tua dari saksi;
 - Bahwa sdr.ILYAS yang menjadi korban kecelakaan tersebut meninggal dunia dan saksi TETI ASTIYANI mengalam luka berat yang menyebabkan TETI tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh DHOLVI YENDRI dari pihak keluarga korban pada tanggal 15 Maret 2024;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi Bambang Edi Saputra Alias Bambang Bin Wagimin, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, saksi mendengar suara benturan dari arah jalan lalu saksi keluar dari dalam rumah dan langsung memberhentikan dan mengamankan kunci Kendaran Mitsubishi TRUK BM 8161 TO yang dikendarai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan luka pada bagian kepala dan wajah yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, dan tidak jauh dari korban saksi melihat 1 (satu) Unit SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC dalam keadaan rusak pada kaca spion kanan dan bodi depan dengan posisi tergeletak di pinggir jalan, saksi juga melihat di luar badan jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam parit atau selokan ada 1 (satu) orang Perempuan penumpangnya dalam kondisi terluka pada kaki sebelah kanan, melihat hal tersebut saksi dan warga langsung menolong korban, tidak lama setelah itu datang mobil ambulance untuk membawa korban ke puskesmas terdekat ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat pada bagian kaki sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Sepriko Alias Riko Bin Abdi, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari pengemudi KBM MITS. TRUCK BM 8161 TO dan penumpang SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC ;
 - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor YAMAHA N MAX BM 5765 ABC yang dikendarai oleh korban Sdr. ILYAS membawa penumpang saksi korbas Sdri. TETI ASTTYANI sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci dan KBM MITS TRUK BM 8161 TO yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Pangkalan Kerinci ;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan luka pada bagian kepala dan wajah yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci, dan tidak jauh dari korban saksi melihat 1 unit SPM YAMAHA N MAX BM 5765 ABC dalam keadaan rusak pada kaca spion kanan dan bodi depan dengan posisi tergeletak di pinggir jalan, saksi juga melihat di luar badan jalan tepatnya di dalam parit atau selokan ada 1 (satu) orang Perempuan penumpangnya dalam kondisi terluka pada kaki sebelah kanan, melihat hal tersebut saksi dan warga langsung menolong korban, tidak lama setelah itu datang mobil ambulance untuk membawa korban ke puskesmas terdekat ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ridho Ikhsan Alias Ridho Bin Zaidin Zam, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan Mitsubishi Truk BM 8161 TO yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari Terdakwa, kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nopol BM 8161 TO yang dikemudikan oleh Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi Teti Astiyani ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menelepon anggota saksi untuk menemui korban untuk melihat situasi dan kondisinya korban tersebut ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yakni antara atasan dan bawahan karena Terdakwa bekerja di CV. HZ BAROKAH yang dimiliki oleh saksi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli

dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Nopol BM 8161 TO dengan kondisi mata mengantuk (kurang Istirahat) bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan melintasi Jalan Lintas Timur ;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Lintas Timur km. 44+600 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, kondisi jalan tikungan ke kiri sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa banting stir kekiri sehingga bagian belakang 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Nopol BM 8161 TO sebelah kanan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi Teti Astiyani ;

- Bahwa karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian samping belakang sebelah kanan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi Teti Astiyani yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC tersebut terjatuh ke kanan jalan sedangkan pengendaranya bernama sdr. Ilyas terjatuh kanan jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sedangkan penumpangnya bernama saksi Teti Astiyani terpental ke kanan luar badan jalan ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung berhenti lalu bersama masyarakat melihat kondisi korban yang tergeletak di bahu jalan tersebut yang berada disebelah kanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki dalam keadaan luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas sedangkan penumpangnya 1 (satu) orang perempuan mengalami luka robek pada paha kaki kanan, tidak lama kemudian datang masyarakat untuk menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh Dholvi Yendri (pihak keluarga korban) pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nomor Polisi BM 8161 TO, Nomor Rangka MHMFM517BDK005256, Nomor mesin 6D16-J91738;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Mitsubishi Truck BM 8161 TO an. Zaidin Zam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC, Nomor Rangka MH3SG5670MJ087236 Nomor mesin G3LBE0710312;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC an. Novarida Barasa ;
- 1 (satu) lembar SIM C asli an. Ilyas ;
- 1 (satu) lembar SIM B II umum asli an. Dodi Kurniawan Tarigan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira jam 13.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Nopol BM 8161 TO dengan kondisi mata mengantuk (kurang Istirahat) bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju ke arah Pekanbaru dengan melintasi Jalan Lintas Timur ;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Lintas Timur km. 44+600 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, kondisi jalan tikungan ke kiri sehingga Terdakwa terkejut lalu Terdakwa banting stir kekiri sehingga bagian belakang 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Nopol BM 8161 TO sebelah kanan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi Teti Astiyani ;
- Bahwa karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian samping belakang sebelah kanan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi Teti Astiyani yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC tersebut terjatuh ke kanan jalan sedangkan pengendaranya bernama sdr. Ilyas terjatuh kanan jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BM 5765 ABC dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter sedangkan penumpangnya bernama saksi Teti Astiyani terpental ke kanan luar badan jalan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung berhenti lalu bersama masyarakat melihat kondisi korban yang tergeletak di bahu jalan tersebut yang berada disebelah kanan dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki dalam keadaan luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas sedangkan penumpangnya 1 (satu) orang perempuan mengalami luka robek pada paha kaki kanan, tidak lama kemudian datang masyarakat untuk menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh Dholvi Yendri (pihak keluarga korban) pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yakni Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan Dakwaan Kumulatif Kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban meninggal dunia;
- ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban meninggal dunia adalah bahwa seseorang yang mengendarai atau mengemudikan sebuah kendaraan bermotor yang tidak berhati-hati atau tidak waspada yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nomor Polisi BM 8161 TO dengan kondisi mata mengantuk (kurang Istirahat) bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Timur km. 44+600 Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan disaat kondisi jalan tikungan ke kiri dan kondisi cuaca hujan lebat, Terdakwa yang pada saat itu menyetir dalam keadaan mengantuk dan tidak konsentrasi tetap mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan + 60 Km/jam, mendadak mengetahui jalan di depannya berupa tikungan ke kiri, Terdakwa menjadi gugup lalu membanting stir ke arah kiri jalan namun bagian belakang 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 8161 TO sebelah kanan melebar ke kanan jalan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi korban Teti Astiyani, karena jarak sudah dekat sehingga bagian samping belakang sebelah kanan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC yang dikendarai oleh sdr. Ilyas yang sedang berboncengan dengan saksi korban Teti Astiyani yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC tersebut terjatuh ke sebelah kanan jalan sedangkan pengendaranya bernama sdr. Ilyas terjatuh ke sisi kanan jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang korban bernama sdr. Ilyas datang dalam keadaan meninggal dunia ketika tiba di Puskesmas Bandar Sei Kijang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 449/PKM-BSKJ/2024/525, tertanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raffles, MM., SpKKLP., dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, yang menerangkan bahwa :

Nama : Ilyas ;

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Nangka RT. 005 / RW. 002 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam

Yang namanya tersebut diatas telah meninggal dunia pada :

hari / tanggal : Minggu / 3 Maret 2024 ;

Jam : 14.40 WIB ;

Tempat : Puskesmas Bandar Sei Kijang ;

Akibat : Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban meninggal dunia, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban meninggal dunia;
- ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi didalam Dakwaan Kumulatif Kedua ;

Menimbang, bahwa bagian samping belakang sebelah kanan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh sdr. Ilyas berboncengan dengan saksi korban Teti Astiyani yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC tersebut terjatuh ke sisi kanan jalan, saksi korban yang bernama Teti Astiyani terpelantai ke sisi kanan luar badan jalan, akibat dari kecelakaan tersebut korban Teti Astiyani dan ditemukan pada betis bagian tengah luka terbuka, lengan tangan bagian atas nyeri, dan bengkak pada bagian siku sebelah kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rontgen dan Visum Et Repertum Nomor : VER/61/V/2024, tanggal 8 Mei 2024 dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru yang diperiksa oleh Dokter Nizai Rama Deswira dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun korban datang dengan keluhan nyeri ditangan kanan atas dan tungkai bawah kanan, tampak luka robek ditungkai bawah kanan, kesadaran compos mentis, Glasgow coma scale lima belas, rontgen tampak patah di olecranon dan tibia dextra atau kanan. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami korban luka berat, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nomor Polisi BM 8161 TO, Nomor Rangka MHMFM517BDK005256, Nomor mesin 6D16-J91738;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Mitsubishi Truck BM 8161 TO an. Zaidin Zam;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti sebagai milik saksi Ridho Ikhsan Bin Zaidin Zam, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ridho Ikhsan Bin Zaidin Zam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC, Nomor Rangka MH3SG5670MJ087236 Nomor mesin G3LBE0710312;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC an. Novarida Barasa ;
- 1 (satu) lembar SIM C asli an. Ilyas ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik saksi Abdul Choir, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Choir Bin Suyanto ;

- 1 (satu) lembar SIM B II umum asli an. Dodi Kurniawan Tarigan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ilyas meninggal dunia dan saksi Teti Astiyani mengalami luka berat ;
- Keadaan-keadaan yang meringankan:
- Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Kurniawan Tarigan Alias Dodi Bin M Nasir Tarigan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan Dakwaan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Nomor Polisi BM 8161 TO, Nomor Rangka MHMFM517BDK005256, Nomor mesin 6D16-J91738;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor Mitsubishi Truck BM 8161 TO an. Zaidin Zam;dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ridho Ikhsan Bin Zaidin Zam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC, Nomor Rangka MH3SG5670MJ087236 Nomor mesin G3LBE0710312;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 5765 ABC an. Novarida Barasa ;
- 1 (satu) lembar SIM C asli an. Ilyas ;
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Abdul Choir Bin Suyanto ;
- 1 (satu) lembar SIM B II umum asli an. Dodi Kurniawan Tarigan ;
dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn. Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------